

## Implementasi Prinsip Konvensi Internasional dalam Mengurai Pelanggaran HAM di Indonesia

Muhammad Mutawalli

Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

Correspondence: [muhammad.mutawalli@uin-alauddin.ac.id](mailto:muhammad.mutawalli@uin-alauddin.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk implementasi prinsip-prinsip dan hambatan penegakan pelanggaran HAM di Indonesia serta hubungannya terhadap muatan Konvensi Internasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Penelitian ini berkaitan dengan kajian hukum bahan pustaka. Hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi prinsip HAM sejalan dengan perjanjian hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia secara umum, namun kendala atau hambatannya masih belum terlalu efektif dalam mengatasi pelanggaran diskriminasi berdasarkan asas kesetaraan, dengan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Lain halnya di negara Indonesia pengimplementasiannya sudah diatur dalam prakarsa undang-undang dan peraturan nasional terkait hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD Tahun 1945. Artinya telah diberlakukan sejak lama saat kemerdekaan Indonesia.

### Kata kunci

*HAM, Konvensi Internasional, Prinsip Hukum*

### ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the form of implementation of the principles and obstacles to the enforcement of human rights violations in Indonesia and their relationship to the content of international conventions. The approach used in this study is a normative legal approach. This research is related to the legal study of library materials. The results of research conducted regarding the implementation of human rights principles are in line with international legal agreements in the Indonesian legal system in general, but the constraints or obstacles are still not very effective in overcoming discrimination violations based on the principle of equality, with international agreements on human rights. It is different in Indonesia, its implementation has been regulated in the initiative of national laws and regulations related to human rights contained in the 1945 Constitution. This means that it has been in effect since the time of Indonesia's independence.

### Keywords

*Human Rights, International Conventions, Legal Principles*

### Pendahuluan

Tuhan Yang Maha Esa ini telah menganugerahi manusia akal budi dan hati nurani yang memberikannya kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, yang membimbing dan mengarahkan sikap dan perilakunya dalam kehidupan. Dengan akal dan hati nurani yang baik, mereka dapat bebas mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Sampai saat ini terdapat hak asasi manusia yang sering disebut dengan *natural rights*, *fundamental human rights*, *absolute rights*, atau dalam bahasa Inggris juga *natural rights*, *human rights* dan *fundamental rights*, dan dalam bahasa Belanda *grond rechten*, *mensen rechten*, *rechten van den*. Tuan-tuan Menjadi subjek perdebatan internasional tanpa akhir tentang istilah-istilah ini. Ungkapan ini merujuk pada penekanan pada pengakuan hak asasi manusia. Kedepannya, dalam kehidupan sosial manusia, hak asasi manusia akan “berdampingan” dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya (Efendi dalam Widodo & Ummah, 2021). Hak Asasi Manusia, atau Hak Asasi Manusia, atau lebih tepatnya disebut dengan “hak asasi manusia”, adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui sebagai hak asasi manusia, juga dikenal dengan singkatan “HAM” di Indonesia. Ini adalah konsep yang memiliki sejarah panjang hak asasi manusia (dalam hukum perdata) terhadap pemerintah dan pejabatnya.

Hak asasi manusia sebenarnya bukan hal yang asing bagi bangsa Indonesia. Perjuangan ratusan tahun untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah asing adalah perjuangan untuk mewujudkan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai hak asasi manusia. Komitmen bangsa Indonesia terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh Indonesia berakar pada Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pasal-pasal terkait UUD 1945, yang disusun sebelum diundangkannya. Deklarasi Universal oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1948. Hal ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia sebenarnya bukan masalah jangka panjang bagi bangsa Indonesia, tetapi pada zaman dahulu sebelum kemerdekaan Indonesia, mereka melakukan perilaku yang intinya membenci tindakan yang dampak negatif pada orang-orang, seperti penganiayaan, pembunuhan, penindasan, dll., yang sekarang diperlukan untuk pelanggaran hak asasi manusia.

Oleh karena itu, negara dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Ketika kita semua tahu bahwa hak asasi manusia sebenarnya adalah masalah kita dengan kemanusiaan. Thomas Paine mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena keberadaannya. Jenis hak ini mencakup semua hak intelektual, yaitu hak untuk berpikir, dan juga semua hak untuk bertindak sebagai individu demi kenyamanan dan kebahagiaan diri sendiri, sepanjang tidak merugikan hak asasi orang lain (Efendi, 2004). Hal ini diwujudkan baik secara internasional maupun nasional dalam kaitannya dengan aturan/perjanjian HAM.

Dengan ideologi Pancasila yang dianut Indonesia mampu melaksanakan Hak Asasi Manusia secara benar sesuai dengan ciri dasar ideologi tersebut. Menurut ideologi, hak asasi setiap bangsa Indonesia pada hakekatnya diwujudkan secara bebas, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Meskipun ada kebebasan, namun kebebasan itu harus dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan dan tidak mencampuri hak asasi manusia orang lain. Setelah masa reformasi, muncul berbagai produk hukum yang diharapkan dapat memperbaiki keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia, khususnya Hak Sipil Dan Politik. Antara lain UUD 1945, Pasal 28A-28J, Ketetapan MPR HAM No. XVII/MPR/1998, UU Pers, UU HAM (UU No. 39 Tahun 1999), UU Pemilu, UU Partai Politik dan UU Otonomi Daerah. Negara hukum merupakan prinsip dasar yang digunakan di berbagai negara, yang berkembang secara dinamis. Dalam hal ini, negara Indonesia juga menggunakan asas-asas fundamental yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1951. Negara dan sistem administrasi sepenuhnya diatur sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai demokrasi, yaitu prinsip dasar hak atau kebebasan setiap warga negara. Perlindungan terhadap hak-hak dasar tersebut merupakan manifestasi dari konsep negara hukum (*rechtstaat*).

Pada umumnya hak asasi manusia berdasarkan martabat manusia diatur, dijamin dan dilindungi oleh konvensi internasional yang telah diratifikasi dan hukum positif Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran HAM masih terjadi baik terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu, maupun kelompok dan lembaga negara tertentu yang berada di bawah mandat negara. Produk hukum pemerintah dirancang khusus untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum tentang tujuan produk hukum yang disahkan, yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia jelas terlihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai isu seperti mengesahkan undang-undang HAM, membentuk Komnas HAM dan lain-lain. Perlindungan dan pembelaan hak asasi manusia harus tetap berpijak pada prinsip negara hukum, keterbukaan, tanggung jawab, profesionalisme dan konsensus, yang terkait dengan Pancasila dan UUD 1945. Penelitian ini ingin mencari jawaban atas pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi prinsip-prinsip HAM dalam konvensi internasional terhadap penegakan HAM di Indonesia?
2. Bagaimana hambatan penegakan pelanggaran HAM di Indonesia dihubungkan dengan muatan HAM dalam Konvensi Internasional HAM?

### Metode

Secara umum subjek kajian ini adalah disiplin ilmu hukum yaitu hukum internasional yang secara khusus berkaitan dengan isu HAM yang terdapat dalam

instrument HAM internasional yang mengikat negara dalam pelaksanaannya, sehingga kajian ini merupakan bagian dari kajian hukum, yaitu studi bahan pustaka, yang disebut studi hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normative, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian penerapan aturan atau standar dalam hukum normatif (Ibrahim, 2008:306).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Implementasi Prinsip-Prinsip Konvensi Internasional HAM terhadap Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia

Dalam sejarah hak asasi manusia sejak zaman Yunani kuno, diketahui bahwa banyak konsep hak asasi manusia yang telah disatukan, namun banyak di antaranya hanya baik di atas kertas tetapi tidak terwujud. Setidaknya tiga negara yang terlibat langsung dalam sosialisasi/sosialisasi HAM adalah Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Prancis. Dari ketiga negara tersebut, Inggris yang pertama kali memperkenalkan hak asasi manusia (Sudjana, 2005:11). Di wilayah Eropa, kemunculannya dimulai dengan lahirnya Great Carta, yang membatasi kekuasaan mutlak para penguasa atau raja. Kekuasaan raja mutlak, bagaimana membuat undang-undang, tetapi tidak terikat. Dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan ini, mereka menjadi terbatas dan kekuasaan mereka harus ditangani secara hukum. Sejak lahirnya Magna Charta pada tahun 1215, raja-raja yang melanggar peraturan atau kekuasaan harus diadili dan dimintai pertanggungjawaban kepada parlemen atas kebijakan pemerintahannya. Meskipun kekuasaan raja masih mendominasi dalam pembuatan undang-undang, Hukum Agung memunculkan gagasan keterlibatan raja dengan undang-undang tersebut (Ubaedillah & Rozak, 2015:252).

Selain itu, dunia Islam sudah mengetahui tentang pengaturan HAM di Barat sebelum lahirnya Magna Charta yang dimulai pada tahun 622 Masehi. Piagam Madinah, yaitu tentang pengumuman Konstitusi Madinah yang meliputi (Ahmad, 2014:73); persaudaraan antara Muslim dan non-Muslim lainnya menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan semua anggota masyarakat berkewajiban untuk melindungi keamanan negara dari serangan eksternal (Ubaedillah & Rozak, 2015:27). Perkembangan selanjutnya dalam hak asasi manusia adalah "Petition of right" yang ditandatangani oleh Raja Charles I pada tahun 1628. Pada tahun 1215, raja berselisih dengan kaum bangsawan dan gereja, sehingga menghasilkan Magna Charta. Magna Charta mulai mengatur hak asasi manusia, meskipun dalam bentuk minimal, sehingga pada tahun 1628 raja menghadapi House of Commons, yang menunjukkan bahwa perjuangan hak asasi manusia sangat erat kaitannya terhadap perkembangan demokrasi. Sementara itu, perjuangan hak asasi manusia yang lebih nyata merupakan hasil dari revolusi ambisius Bill of Rights yang ditandatangani oleh Raja William III pada tahun 1689, bukan hanya karena peristiwa itu merupakan kemenangan Parlemen atas raja,

tetapi juga karena beberapa peristiwa diantaranya, pergolakan yang mengikuti perjuangan berkelanjutan atas Bill of Rights itu sendiri, yang berlangsung selama enam puluh tahun (Kusnardi & Ibrohim, 1988:308).

Pada tanggal 4 Juli 1776, sebuah perjanjian yang disebut Declaration of Independence of America ditandatangani, disetujui oleh Kongres, dan disebar kepada 13 negara bagian, yang seiring waktu menjadi United States of America (Sudjana, 2005:113). Produk-produk sejarah seperti Magna Charta (1215) dan Bill of Rights (1689) yang diprakarsai Inggris dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika dikhianati atau hanya menjadi "macan kertas" sejarah yang tidak digunakan sebagai preseden normative generasi berikutnya atau manajer setelah mereka (Fakih dkk., 2003:4). Pada tahun 1946 upaya PBB untuk membentuk Komisi Hak Asasi Manusia merupakan langkah terpenting dalam sejarah manusia, sehingga kerja komisi ini menghasilkan Universal Declaration of Human Rights (UHDR) pada tahun 1948, atau disebut, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. UHDR disepakati oleh 8 negara anggota. Deklarasi ini kemudian menjadi acuan perlindungan HAM universal saat ini.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada individu tanpa terkecuali dan dinyatakan dalam deklarasi universal hak asasi manusia, menjadi persoalan penting di era modern. Sejarah mencatat, konsep hak asasi manusia muncul pada abad ke-17, ketika hak-hak dasar individu mulai dipertanyakan dan dinyatakan dalam Magna Charta dan Bill of Rights (Clapham, A. 2007:2-3). Kedua dokumen tersebut merupakan dokumen manifestasi konstitusional hak asasi manusia yang terkenal dan berpengaruh dalam sejarah dunia. Magna Charta merupakan dokumen yang dikeluarkan pada tahun 1215 oleh Raja John dari Inggris sebagai tanggapan atas pemberontakan yang dilakukan para bangsawan terhadapnya (Clapham, A. 2007:3). Dokumen ini berisi beberapa kebijakan yang dianggap menyimpang dari kekrabatan dan keadilan, dan isinya menekankan perlindungan hak-hak bangsawan, tetapi juga memberikan beberapa hak kepada rakyat biasa. Salah satu catatan penting dalam Magna Charta adalah hak untuk mengadakan pengadilan oleh hakim yang bebas dan netral, yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan konsep perlindungan hukum. Sejarah mencatat, bagi para bangsawan, Magna Charta merupakan sebuah dokumen penting namun bagi rakyat biasa, hak yang diberikan masih sangat terbatas (Merryman, J. H. 1986:62-65). Reformasi yang sebenarnya mulai terjadi ketika Bill of Rights ditandatangani pada tahun 1689. Dokumen ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan Raja dan memperkuat hak-hak legislatif dan yudikatif. Beberapa hak yang termaktub dalam Bill of Rights adalah (Merryman, J. H. 1986:65) :

1. Kebebasan berekspresi
2. Hak untuk mempertahankan diri dalam legalitas

3. Hak untuk memilih dalam pemilihan umum
4. Kebebasan dari penahanan tanpa perintah pengadilan
5. Hak atas hak milik
6. Hak atas perlindungan hukum

Keduanya, Magna Charta dan Bill of Rights merupakan dokumentasi penting dalam sejarah hak asasi manusia modern. Sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara, keduanya menjadi menara pelindung bagi hak-hak manusia. Bergabungnya diri dengan hak-hak universal seperti hak hidup, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas kemerdekaan berekspresi, menjadi dasar dalam menegakkan hak asasi manusia dalam konstitusi legislasi hukum. Sehubungan dengan hal ini, mengutip ucapan Helen Keller bahwa "Hak asasi manusia adalah taman kota; di dalamnya ditanam benih harapan dan kesempatan bagi masa depan yang lebih baik" (Roht-Arriaza, N. 1995:15-18)."

Konvensi merupakan ketentuan tertentu yang sengaja diciptakan (terbentuk) berdasarkan pada suatu peristiwa yang disesuaikan dengan kaidah hukum dan prinsip hukum melalui kesepakatan bersama oleh komunitas negara (legitimasi) menjadi seperangkat aturan (tertulis) hukum tertentu, dan disetujui penerapannya terhadap suatu negara. Terdapat salah satu instrument konvensi hukum internasional "Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment", konvensi melawan terhadap segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya. Dalam hal ini, konvensi internasional tersebut sebagai ketentuan yang menjamin perlindungan hak-hak dasar manusia dari segala bentuk penyiksaan secara fisik maupun mental, perlakuan atau penghukuman yang tidak manusiawi secara kejam telah merendahkan harkat dan martabat manusia yang dilakukan secara langsung (perintah) atau tidak langsung (penghasutan) oleh dan atau dengan persetujuan maupun sepengetahuan pejabat public dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya.

Konvensi biasanya merupakan konstitusi tidak tertulis di mana suatu negara memiliki praktik konstitusional. Hukum dasar tidak tertulis, seperti konvensi, pelengkap, pelengkap dan menjiwai aturan yang mengikat. Walaupun dalam penjelasan itu termasuk kata adat, tetapi sebenarnya perjanjian itu berbeda dengan kebiasaan. Ini karena konstitusi tidak tertulis, seperti konvensi, tidak terulang kembali. Konvensi juga merupakan bagian dari konstitusi yang tidak dapat ditegakkan di pengadilan. Dalam praktiknya, perjanjian tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, atau melengkapi atau mengisi kekosongan yang timbul dari praktik administrasi publik. Konvensi juga dibangun ke dalam sistem konstitusional dan dapat digunakan sebagai pedoman ketika peraturan formal tidak jelas atau tidak memadai. Dengan demikian, keberadaan konvensi dapat mengisi kekosongan hukum yang terkodifikasi. Selain itu, kontrak juga dapat didasarkan

atas keputusan hakim. Adanya konvensi memungkinkan konstitusi menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman (Ananda, 2021).

a. Jenis-jenis Konvensi

Dilihat dari jenis Konvensi dapat dibedakan menjadi dua kelompok.

1) Nasional

Kongres Nasional adalah peraturan tidak tertulis yang berlaku di suatu negara. Jika para pihak adalah warga negara dan pemerintah.

2) Internasional

Konvensi Internasional adalah peraturan tidak tertulis yang diikuti oleh warga negara dan pemerintah dari setiap negara penandatanganan. Jumlah negara yang berpartisipasi dalam penandatanganan perjanjian internasional dapat bertambah dari waktu ke waktu (Ananda, 2021).

b. Karakteristik Konvensi

Konvensi lebih mudah dikenali dari sifatnya. Di Indonesia sendiri, perjanjian memiliki beberapa keistimewaan. Untuk memudahkan Anda mengenal konvensi-konvensi tersebut, berikut adalah beberapa ciri-ciri konvensi Indonesia. Sejalan dengan UUD 1945 salah satu ciri konvensi yang berlaku di Indonesia adalah paralel atau sejajar dengan UUD 1945. Artinya isi atau praktek Konvensi Indonesia tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945. Tidak lain adalah UUD 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu, aturan lain harus sesuai dengan nilai konstitusi. Baik itu dalam bentuk perjanjian, undang-undang atau keputusan presiden atau keputusan presiden atau yang lainnya.

1) Pelengkap UUD 1945

Dilihat dari sejarah konstitusi, dasar hukumnya diubah pada masa pemerintahan Indonesia yaitu. UUD 1945 menjadi UUD 1950. Namun dengan keputusan presiden tanggal 5 Juli 1959, UUD RI Tahun 1950 menjadi UUD 1945. Kemudian, ketika pemerintah membawa buah dari orde lama ke orde baru, dimana pada masa orde baru terjadi komitmen agar UUD 1945 dapat dilaksanakan dengan bersih dan menerima segala konsekuensinya. Untuk menjaga kemurnian UUD 1945, isi pasal-pasal tidak boleh diubah, dan walaupun harus diubah, harus dilakukan dengan cara referendum. Konservasi UUD 1945 dapat dilakukan dengan mengadakan kongres.

2) Kebiasaan

Hal itu dilakukan agar kaidah-kaidah dasar diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika ada kesepakatan maka dapat menyelesaikan UUD 1945 negara sebagai kewajiban moral dan etis. Praktek konstitusional ini juga dapat disebut kontrak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa salah satu ciri akad di Indonesia adalah berupa perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.

3) Tidak tertulis

Kontraknya lima, jadi kontraknya tidak tertulis. Namun, aturan perjanjian tetap mendukung peraturan hukum yang ada. Selanjutnya, jika pemerintah melanggar perjanjian, pemerintah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran konvensi yang dibuat. Saat ini pelaksanaan Konvensi masih dapat berkembang dan masyarakat Indonesia akan menghormatinya apabila pelaksanaan Konvensi masih penting.

#### 4) Diterima Rakyat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kontrak bersifat tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis, kontrak tetap merupakan aturan yang disepakati masyarakat dengan aturan tersebut. Jika suatu perjanjian tidak dapat diterima sejak semula, maka perjanjian itu tidak dapat menjadi praktek administrasi negara. Orang dapat menerima suatu perjanjian jika perjanjian itu menghormati nilai dan norma etika yang ada. Selain itu, dengan adanya konvensi dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme masyarakat (Ananda, 2021).

Diketahui dalam hukum positif Indonesia telah melegitimasi dan meratifikasi konvensi tersebut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 mengenai pengesahan Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment sebagai kaidah dan prinsip hukum yang mengatur dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan, dalam hal fungsi kegunaannya dapat diimplementasikan sebagai membatasi kekuasaan tertentu, konvensi internasional itu yang telah di ratifikasi dalam hukum positif Indonesia diartikan sebagai konvensi sebagaimana penjelasan oleh A.V. Dicey (2007) bahwa "*constitutional conventions are mainly rules for governing exercise of prerogative*" (konvensi diartikan sebagai kaidah hukum tertentu mengatur hak-hak prerogative yang memiliki makna sebagai discretionary authority).

Disamping itu, terdapat beberapa konvensi internasional yang sudah ditanda tangani dan diratifikasi dalam hukum positif Indonesia, diantaranya:

- a. "*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*" tahun 1966 (UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), dengan bersifat meratifikasi seluruh isi daripada dokumen International Covenant ESCR 1966.
- b. "*The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*" tahun 1965 (UU No. 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial), dengan bersifat meratifikasi seluruh isi dan prinsip daripada dokumen International Convention EAFR 1965.
- c. "*Convention Against Torture and Cruel Punishment, In human Degrading Treatment or Punishment*" tahun 1948 (UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or

Degrading Treatment or Punishment), dengan bersifat meratifikasi seluruh isi pada kesepakatan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan serta penghukuman lain yang kejam dan merendahkan martabat manusia tahun 1948.

Pada dasarnya pengratifikasian sejumlah konvensi hukum internasional diatas, merujuk pada konsep dari K.C. Wheare 10, bahwa munculnya konvensi disebabkan unsur kesepakatan bersama untuk bekerja melalui cara tertentu dan mengadopsi aturan atau kaidah perilaku tersebut. Maka, ketentuan bersifat langsung mengikat sebagai konvensi (*immediately binding and it is a convention*). Melalui cara tersebut lebih cepat proses pemberlakuan suatu kaidah hukum untuk digunakan dalam sistem hukumdi suatu negara.

Pada hakekatnya hak atau kebebasan fundamental tersebut diatur secara tegas dalam UUD Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 “*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan keberadaannya*”. Kebebasan atau hak dasar ini merupakan salah satu ketentuan tertua yang mengatur tentang hak asasi manusia, sejak diumumkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang BPUPKI Pasal 28 A dan pasal-pasal lain tentang hak asasi manusia yang telah melalui pembahasan, debat, kesepakatan, ketua sidang PPKI, Ir. Soekarno. Kemudian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sekurang-kurangnya tiga pasal berikut yang berkaitan dengan hak perlindungan harkat dan martabat manusia, yaitu 28 B Ayat 2, 28 G Ayat 1 dan 2 28 I Ayat 1 dan 2. Untuk melindungi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pokok tersebut, ketentuan Pasal 28 I Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diintervensi untuk “*Memajukan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip demokrasi. Menurut prinsip negara hukum, maka perwujudan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dikondisikan oleh peraturan perundang-undangan.*”

Namun menurut hukum internasional terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa terdapat satu hukum internasional melawan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan dan Lainnya sebagai standar hukum untuk membuat perjanjian internasional berupa Konvensi Menentang Perlakuan Tidak Manusiawi Konvensi ini telah diratifikasi dalam hukum positif yang termuat dalam Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional No.5 Tahun 1998. Selain itu, Undang-Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 menjamin perlindungan hak asasi manusia. Padahal setelah Namun, setelah ratifikasi konvensi internasional dan mulai berlakunya UU Hak Asasi Manusia, sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia untuk kebebasan, hak ekonomi dan budaya dan amputasi paksa. Itu sebabnya Indonesia, anggota PBB tentang penyiksaan, harus bergabung dan bertanggung jawab penuh atas perjanjian yang diadopsi dan ditandatangani bersama, dan sejumlah perjanjian Hukum Internasional telah diratifikasi.

Konvensi internasional merupakan bagian integral dari penafsiran perjanjian yang diterima oleh sistem hukum Indonesia. Konvensi sebagai seperangkat norma hukum dapat dimaknai sebagai alat sebagai salah satu sumber hukum bagi terselenggaranya administrasi publik yang baik dan benar, disamping bahwa pemenuhan konvensi mengarah pada kepastian hukum, yang dijamin oleh negara atas dasar ratifikasi beberapa ketentuan Konvensi. Oleh karena itu, ketaatannya memiliki kekuatan mengikat dan koersif tertentu serta konsekuensi bagi otoritas negara yang secara jelas menyatakan posisinya sebagai negara hukum dan demokratis. Sedikitnya beberapa perjanjian atau konvensi internasional yang telah diterima, ditandatangani dan diratifikasi sebelumnya dalam sistem hukum Indonesia, antara lain:

- a. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966 (UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) adalah perjanjian internasional. kesepakatan tentang hak ekonomi, hak sosial dan budaya,
- b. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965 (UU No. 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial), adalah konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial. diskriminasi ras,
- c. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dari tahun 1998 (UU No. 5, 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), adalah konvensi internasional untuk memerangi penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat,
- d. Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979 (UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan), merupakan konvensi internasional tentang diskriminasi terhadap perempuan.
- e. Hak Anak (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child), adalah konvensi tentang hak-hak anak. Meski tidak ada kewajiban tertulis dalam hukum Indonesia untuk mematuhi konvensi, menurut Hilaire Barnett, pelanggaran terhadap sebuah konvensi menimbulkan kritik terhadap legitimasi, yang seringkali berujung pada perilaku buruk.

Sedangkan menurut Alex Carroll, ketaatan terhadap perjanjian didasarkan pada lima faktor yang mempengaruhinya, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara hukum, perjanjian memiliki kemampuan untuk memberikan kekuatan hukum terhadap hukum, sehingga merupakan akibat dari sanksi. dilanggar.
- b. Kemalangan moral atau korupsi moral, didasarkan pada prinsip dasar ideologis pelaksanaan konstitusi, sehingga menimbulkan prasangka terhadap tindakan

yang tidak sesuai dengan konvensi yang diterima.

- c. Pelanggaran atau pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap konvensi akan menimbulkan akibat yang membawa pelakunya pada konflik antara hukum negara dan pengadilan.
- d. Kesulitan politik atau kesulitan politik, karena sangat mungkin timbul masalah konstitusional sebagai akibat dari pelanggaran Konvensi.
- e. Kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi, yaitu ambisi untuk jabatan publik, yang memaksa setiap orang untuk mengikuti konvensi sebagai etika sistem politik negara.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan tujuh instrument HAM internasional kedalam peraturan perundang-undangan nasional yaitu;

- a. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
- b. Konvensi hak terhadap anak
- c. Konvensi menentang segala penyiksaan
- d. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial
- e. Konvensi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya
- f. Konvensi hak sipil dan hak politik
- g. Konvensi hak penyandang disabilitas

Tanggung jawab negara dibidang HAM ada tanggung jawab yang sifatnya spesifik dan umum. Tanggung jawab yang sifatnya umum lahir dari konvensi atau konvensi. Sedangkan tanggung jawab spesifik meliputi aspek kriminalisasi, harmonisasi, dan pelaporan.

Tanggung jawab negara merupakan prinsip dasar hukum internasional yang berasal dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak negara. Tanggung jawab negara muncul ketika kewajiban internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dilanggar, baik berdasarkan perjanjian asing maupun hukum kebiasaan internasional (Adolp, 2002:255). Kewajiban negara untuk melindungi, memajukan dan menghormati hak asasi manusia, yang sekarang berlaku di seluruh dunia, adalah konsep dunia modern setelah Perang Dunia Kedua (Bahar, 2002:357).

Pasal UUD 28 I (ayat 4) Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, pemajuan dan pelaksanaan hak asasi manusia adalah tugas Negara, khususnya Pemerintah. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pasal 71 Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: "Pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk menghormati, melindungi, membela, dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lainnya, dan hukum internasional Republik Indonesia (Pasal. 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Tentang Hak Asasi Manusia, jelas bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, membela, dan memajukan hak asasi manusia. Tanggung jawab negara muncul ketika negara melanggar hukum internasional. Antara lain melakukan (perbuatan) pelanggaran HAM dan penelantaran, lalai

melakukan atau penelantaran pelanggaran HAM. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional. Semua negara berkewajiban untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, bukan hanya satu atau beberapa negara, tetapi semua negara berkewajiban untuk melaksanakannya.

Hukum internasional tentang tanggung jawab negara adalah hukum internasional yang timbul dari perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Praktik internasional dikembangkan melalui praktik negara dan keputusan pengadilan internasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 38(1) Statuta Mahkamah Internasional, praktik tersebut semakin memperkuat kedudukan hukum kebiasaan internasional (yang mengatur tanggung jawab negara) sebagai sumber utama hukum internasional.

Saat ini, beberapa perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang berlaku:

a. Instrumen Universal

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948.
- 2) Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Genosida, 1948.
- 3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, 1948.
- 4) Kovenan Internasional tentang Hak Sosial dan Ekonomi, 1966.
- 5) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, 1881.
- 6) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Penghukuman atau Merendahkan Martabat, 1984
- 7) Konvensi Hak terhadap Anak Tahun 1989.

b. Instrumen Regional

- 1) Konvensi Eropa 1950 tentang Hak Asasi Manusia
- 2) Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia 1969
- 3) Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat 1981

Prinsip tanggung jawab negara secara historis terkait erat dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang kini diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional, pada awalnya dikembangkan melalui prinsip tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang asing (Smith dkk., 2008:81).

Dalam undang-undang hak asasi manusia internasional, tanggung jawab negara mengacu pada kewajiban negara untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Tanggung jawab negara muncul ketika suatu negara melanggar hukum internasional, yaitu:

- a. Melakukan pelanggaran (kegiatan) HAM dan melalaikan, tidak mengambil tindakan atau melakukan pelanggaran HAM.
- b. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional.

Pada tataran hukum domestik, konsep tanggung jawab negara atas pelaksanaan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dituangkan

dalam konstitusi nasional/dasar hukum negara, yaitu dalam perubahan kedua UUD 1945, terutama dalam bentuk perintah yang diatur dalam pasal 28 A. 28 J dan beberapa pasal lain yang mengatur tentang perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia, yaitu Pasal 29, 31, 33 dan 34. Pengaturan beberapa hak dalam Perubahan Kedua UUD 1945 dimaksudkan bahwa negara memiliki kewajiban moral/negara komitmen setiap warga negara Indonesia untuk memastikan pengakuan dan pelaksanaan hak asasi manusia.

Pada saat yang sama, sistem hukum Indonesia mengakui konsep tanggung jawab negara dan pengakuan nasional atas hak asasi manusia. Ketentuan ini diatur dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, yang harus dilestarikan, terlindung, dihormati dan dipelihara untuk nilai tambah, orang, kesejahteraan, atas nama kebahagiaan dan akal dan keadilan” Ketentuan pasal tersebut menawarkan interpretasi yang jelas. Bahwa perwujudan dan pelaksanaan hak asasi setiap warga negara merupakan tanggung jawab negara sebagai organisasi yang kuat melalui perangkatnya. Aparatur di sini merujuk pada setiap penyelenggara negara, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, sebagai satu kesatuan Negara (Pasal. 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM).

Peraturan perundang-undangan dalam negeri yang berkaitan dengan hak asasi manusia tertuang dalam UUD 1945 No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Convention on Hak Sipil dan Politik) Salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara. Pasal 28I (ayat 4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, pelaksanaan dan pelaksanaan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Dalam hal ini peran pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia sangat dipertanyakan dan pasal 71 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan memajukan hak asasi manusia yang diatur oleh hukum. Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum internasional. Perlindungan hak asasi manusia telah menjadi agenda penting dan strategis dalam perkembangan demokratisasi Indonesia. Di sisi lain, perlindungan hak asasi manusia terkait dengan tumbuhnya kesadaran demokrasi di kalangan masyarakat Indonesia karena mobilitas pendidikan, peningkatan kehidupan ekonomi dan keterbukaan informasi. Harus diakui bahwa faktor internal tersebut telah menjadi modal sosial bagi proses demokratisasi rakyat Indonesia yang semakin matang dan rasional (Wiranto, 2017).

Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka dipilihlah Ketetapan MPR untuk mengatur tentang hak asasi manusia, yaitu Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Pasalnya, saat itu masih terjadi ketegangan antara pihak yang ingin mengubah UUD 1945 dan pihak yang menentang. Maka, untuk mempersatukan kedua kelompok yang berseberangan ini, dicari model yang relatif lebih bisa diterima oleh mereka, yaitu membuat Perpu MPR yang mengatur tentang hak asasi manusia. Lahirlah Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang berlaku selama beberapa waktu, undang-undang tersebut dianggap sebagai undang-undang pelaksana dari Peraturan Hak Asasi Manusia Nomor XVII/MPR/1998. Ketika undang-undang itu diperdebatkan, ada dua pandangan yang bertentangan tentang perlunya undang-undang hak asasi manusia. Argumen pertama mengatakan bahwa pada prinsipnya ketentuan HAM tersebar dalam undang-undang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak perlu membuat undang-undang khusus tentang hak asasi manusia.

Pernyataan lain mengatakan bahwa undang-undang hak asasi manusia diperlukan karena peraturan hak asasi manusia MPR saat ini tidak diterapkan secara fungsional dan materi hak asasi manusia tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam undang-undang yang ada. Selain itu, UU Hak Asasi Manusia bertindak sebagai payung hukum dan peraturan hak asasi manusia yang ada (Manan, 2001:89). Pasca Amandemen Kedua UUD (1945) ketentuan HAM mendapat jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam UUD 1945. Sebagian besar isi UUD 1945 sebenarnya bersumber dari kata-kata undang-undang sebelumnya, yakni UU HAM No. 39 Tahun 1999. Jika direformasi, materi yang diambil untuk merumuskan UUD 1945 sebanyak 27 materi. Ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia sangat penting bahkan dianggap sebagai salah satu ciri utama negara hukum.

Namun selain hak asasi manusia, harus dipahami bahwa setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab yang juga mendasar. Setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab yang diperlukan seseorang sepanjang hidupnya sejak lahir. Pembentukan negara dan pemerintahan dengan alasan apapun tidak boleh menghilangkan asas hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu jaminan hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh status seseorang sebagai warga negara. Setiap orang harus dijamin hak-hak dasarnya, terlepas dari di mana mereka tinggal. Pada saat yang sama, setiap orang di mana pun berada wajib melindungi hak asasi manusia orang lain sebagaimana diperlukan. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban yang mendasar merupakan ciri penting dari pandangan mendasar rakyat Indonesia yang adil dan beradab terhadap manusia dan kemanusiaan (Manan, 2001:89).

## **2. Hambatan dalam Penegakan Pelanggaran HAM di Indonesia**

### **a. Faktor penghambat penegakan penyelesaian HAM**

Memahami dan menerapkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tidak semudah menulis dan mengucapkannya. Hal ini disebabkan banyaknya kendala dan tantangan yang tidak lagi menjadi retorika belaka, namun telah menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindari karena adanya penundaan. Terdapat batasan atau hambatan perlindungan hak asasi manusia melalui sistem peradilan pidana Indonesia yang ada secara signifikan dan klasik. Salah satu kendala tersebut adalah asas legalitas yang menegaskan bahwa hukum tidak berlaku surut terhadap kejahatan yang terjadi sebelum undang-undang itu disahkan/berlaku. Pemerintah menghadapi beberapa kendala dalam pemajuan HAM, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kondisi sosial budaya yang berbeda. Indonesia memiliki banyak budaya dari Sabang sampai Merauken dan masih terdapat beberapa perbedaan status sosial.
- 2) Kurangnya pemerataan pelayanan kepada semua masyarakat.
- 3) Kebijakan yang menonjolkan kelebihan dan kekurangan masyarakat. Perbedaan pendapat ini semakin menghambat pemajuan HAM di Indonesia.
- 4) Undang-undang dibuat tidak sesuai dengan tujuannya. Sangat sering, undang-undang dan peraturan dibuat yang justru memperburuk pelanggaran HAM yang ada.
- 5) Penegakan yang lemah. Kita masih sangat sering menemui hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Padahal seharusnya advokat bersikap adil dan bijaksana dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.
- 6) Rendahnya pemahaman akan pentingnya hak asasi manusia di kalangan warga negara Indonesia. Seperti disebutkan sebelumnya, banyak orang tidak tahu bahwa hak asasi manusia sangat penting. Tanpa hak asasi manusia, orang lain akan menginjak-injak Anda dan Anda akan disiksa.
- 7) Lemahnya sistem hukum Indonesia membuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia semakin sulit (Ratna, 2016)

Selain itu, isi peraturan perundang-undangan tidak lengkap dan mengandung banyak celah, yang memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Hambatan mendasar lainnya adalah masih lemahnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya tidak lepas dari maraknya korupsi, konspirasi dan nepotisme (KKN). Memasuki abad ke-21, perlindungan hak asasi manusia di Indonesia menghadapi banyak tantangan besar, terutama di era reformasi hukum, dan dapat dibagi menjadi tiga model lingkungan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Lingkungan hidup memiliki aspek nasional dan internasional. Kedua lingkungan ini bekerja dalam simbiosis timbal balik, karena kedua lingkungan ini dapat mempengaruhi polisi di Indonesia, baik atau buruk.

- 2) Lingkungan strategis yang berdimensi internasional terkait langsung dengan kebijakan perdagangan global yang memposisikan negara-negara Selatan sebagai pasar produk global negara-negara Utara. Oleh karena itu, perlu diciptakan suasana dan lingkungan perdagangan dan perdagangan dunia yang kondusif dan sehat bagi hubungan perdagangan baik bilateral maupun multilateral. Terkait dengan isu lingkungan strategis internasional, pemerintah Republik Indonesia telah menerapkan kebijakan. Kebijakan tersebut menerapkan GTO/WTO, rancangan undang-undang arbitrase, undang-undang kepailitan, menegakkan dan memantau undang-undang kekayaan intelektual, menegakkan undang-undang persaingan dan antimonopoli (Hukum Persaingan), dan perlindungan konsumen. UU (UU Perlindungan Konsumen) UU No. 8/1998/1999.
- 3) Lingkungan strategis berwawasan nasional dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik dan keamanan. Termasuk membentuk undang-undang yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung kehidupan politik yang sehat. Dilengkapi dan diperkuat pula dengan perlindungan hukum yang sehat dan konsisten berdasarkan kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas keadilan dan asas kerukunan.

Kebijakan pemerintah tunduk pada tantangan lingkungan strategis nasional di bidang legislasi, antara lain sebagai berikut.

- 1) Tambahan/perpanjangan Undang-Undang Pencabutan dan KUHP.
- 2) Amandemen UU Tipikor.
- 3) Mengajukan RUU HAM dan pembentukan KOMNAS HAM.
- 4) Terapkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang PNS, yang di dalamnya termasuk KKN.
- 5) UU No. 2/2002 dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Hankam dan Pemisahan TNI dan POLRI (Widayati, 2021)

Berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi memunculkan usulan agar Pengadilan HAM membantu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, Menteri Hukum dan HAM mengajukan kasus-kasus HAM individual pelanggaran “Jika pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia sering terjadi, itu tidak boleh diabaikan, bahkan jika masa lalu tidak mudah diselesaikan. Di dunia yang sejak Perang Dunia Kedua telah terlibat dalam menyebarkan masalah demokratisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat untuk waktu yang lama dalam proses melindungi keadilan dan melindungi martabat manusia. Kepentingan politik antara periode transisi menghasilkan apa yang disebut Tina Rosenberg sebagai tempat moral, politik, dan filosofis yang hebat di abad ini. Hak Asasi Manusia antara lain dengan reformasi dan pembentukan undang-undang yang terus menunjukkan kemajuan yang signifikan, termasuk di sisi lain penciptaan ruang publik yang lebih terbuka bagi perjuangan hak asasi manusia beberapa tahun terakhir.

Di Indonesia, lembaga peradilan merupakan bagian dari peradilan yang diatur oleh konstitusi. Keberadaan pengadilan adalah tempat undang-undang ditegakkan di negara ini. Yudikatif adalah lembaga yang bertugas mengevaluasi dan mengendalikan asas-asas hukum di wilayah negara yang diatur oleh negara hukum, dan Yudikatif sebagai wilayah bertugas menciptakan keadilan yang tidak sewenang-wenang. Lingkungan di Indonesia terkait isu ini - Isu HAM yang begitu marak saat ini di tahun tidak hanya dibahas dalam seminar, diskusi, seminar, bahkan antar instansi kepolisian menjadi pembahasan dan perdebatan yang biasa. Hak asasi manusia kini telah menjadi isu global di dunia, meskipun perkembangan hak asasi manusia telah berlangsung lama.

Lembaga Yang Dapat Mengadili Pelanggaran HAM Terdapat empat pengadilan hukum di Indonesia, yaitu (Supriyanto, 2016):

- a. Peradilan Umum.
- b. Pengadilan militer.
- c. Pengadilan Agama.
- d. Pengadilan Niaga.

Pelanggaran hak asasi manusia di wilayah hukum Empat Pengadilan dapat dipahami dalam hal pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Tentunya sesuai dengan ketentuan hukum di atas, para pelanggar HAM di Indonesia dapat dipidana tanpa memandang bulu dan nikmat, karena di mata hukum, pelanggaran HAM merupakan pelanggaran hukum yang berat dan harus segera ditindak agar masyarakat tidak mudah melakukan kejahatan, khususnya pelanggaran HAM di Indonesia, dengan memberikan terapi “traumatik psikologis” kepada orang lain. Pengadilan HAM Indonesia sekarang, menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara dan badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan undang-undang untuk mengadili pelaku kejahatan hak asasi manusia di Indonesia (Dirjadjosisworo, 2002:145).

b. Tantangan Penegakan HAM di dalam Negeri

1) Kejahatan Genosida

Baik perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis atau agama dengan cara sebagai berikut:

- a) Membunuh anggota kelompok;
- b) Menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok;
- c) Menciptakan kondisi kehidupan bagi kelompok yang mengarah pada kehancuran fisik seluruhnya atau sebagian;
- d) Menetapkan langkah-langkah yang ditujukan untuk mencegah kelahiran berkelompok; atau,
- e) Pemindahan paksa anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

2) Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan langsung terhadap penduduk sipil, berupa: pembunuhan; penghancuran; perbudakan; pengusiran atau pemindahan paksa penduduk; perampasan kebebasan atau perampasan kebebasan tubuh; penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, dan penghilangan paksa (Liutama dkk., 2018). Berikut beberapa asas serta prinsip dalam konteks memajukan penegakan HAM di Indonesia, sebagai berikut:

- a) Asas universal, yaitu bahwa hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang mendasar dan berlaku secara universal, karena secara jelas termaktub dalam Piagam PBB dan karenanya menjadi kewajiban setiap anggota PBB.
- b) Asas pembangunan nasional, bahwa pembangunan ekonomi dan sosial melalui keberhasilan pembangunan nasional dapat membantu tercapainya tujuan peningkatan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.
- c) Prinsip kesatuan hak asasi manusia, yaitu perbedaan jenis atau kategori hak asasi manusia, yang meliputi hak sipil dan politik di satu sisi dan hak ekonomi, sosial dan budaya di sisi lain.
- d) Prinsip objektivitas atau tidak pandang bulu, yaitu bahwa pihak luar menolak suatu pendekatan atau penilaian terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di suatu negara yang hanya menekankan satu jenis hak asasi manusia dan mengabaikan hak asasi manusia lainnya.
- e) Asas keseimbangan, atau keseimbangan dan keselarasan antara hak individu dan hak masyarakat dan orang, sesuai dengan kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.
- f) Prinsip kompetensi negara, yang menyatakan bahwa pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan kompetensi dan tanggung jawab negara.
- g) Prinsip negara hukum, yang menurutnya jaminan hak asasi manusia di negara diatur dalam norma hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Liutama dkk., 2018)

Keberhasilan upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mensyaratkan bahwa perspektif hak asasi manusia dari otoritas eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta lembaga swadaya masyarakat harus terintegrasi dan dibagi. Tanpa integrasi hak asasi manusia dan visi bersama, upaya kita akan sulit, bahkan tidak mungkin. Untuk mencapai hal tersebut, nilai-nilai HAM universal harus terus disosialisasikan di antara lembaga-lembaga tersebut. *“The human rights doctrine is not imperialists, for trying to protect the weak from the strong, whereas imperialism is the domination of the weak by the strong. There maybe a conflict between some doctrines and some cultural elements, but only when those cultures support the oppression of some members of society by*

*others*". Kendala budaya, politik dan hukum yang diuraikan di atas jelas dihadapi dan terus dihadapi Komnas HAM dalam memenuhi tugasnya untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait HAM. Untuk memenuhi mandat dan tugasnya dalam konteks ini, Komnas HAM idealnya membutuhkan anggota yang komprehensif, melek politik baik nasional maupun internasional, memahami secara benar dan mampu menggunakan berbagai prinsip hak asasi manusia secara nasional dan internasional.

Ciptakan budaya universal hak asasi manusia, cabut undang-undang yang melanggar standar hak asasi manusia internasional, tindakan aktif pemerintah untuk mencegah impunitas, dan sistem hukum dan politik yang benar-benar memberi ruang bagi pengembangan hak asasi manusia merupakan beberapa upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Meski Mahkamah Konstitusi "membunuh" Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tetap mensyaratkan kehadiran KKR (Tanuredjo, 2007). Realitas juga menuntut kehadiran KKR karena Provinsi Nangroe Aceh Darussalam membutuhkannya. Komnas HAM, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat merupakan aktor utama yang harus menjadi lembaga yang bertanggung jawab penuh atas pemajuan dan perlindungan HAM Universal. di Indonesia. Selain itu, peran perguruan tinggi dan tokoh informal serta jurnalis dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia juga tidak kalah pentingnya. Untuk mempercepat perubahan, misalnya untuk mengimplementasikan perlindungan hak-hak perempuan, lebih banyak perempuan harus menjadi pengambil keputusan yang mempromosikan hak asasi manusia.

Saat ini, perempuan hanya 11% dari 550 anggota DPR, sedangkan keterwakilan perempuan di DPD hanya 21,09%. Penunjukan perempuan sebagai gubernur, wakil gubernur, wakil gubernur, dan wakil gubernur di berbagai daerah di tanah air mengalami kemajuan. Untuk memperkuat posisi hak asasi manusia, sangat diperlukan perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti buku KUHAP36, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaga Komnas HAM harus diperkuat dengan memberikan peran investigasi dalam pelanggaran HAM berat. Yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia harus diperluas untuk mencakup pelanggaran ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Keterlibatan politik DPR dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM masa lalu membenarkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Ratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sangat penting. Pelaksanaan semua perubahan tersebut di atas jelas membutuhkan kesepakatan politik antara eksekutif dan legislatif. Jelas, ini di luar mandat resmi Komnas HAM, meskipun Komnas HAM dapat memengaruhi perubahan ini dengan melakukan lobi politik dan membentuk opini publik yang mendukung perubahan tersebut.

## Kesimpulan

Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia adalah piagam/perjanjian/perjanjian yang disponsori/diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan umumnya diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia. Sementara itu, konvensi nasional hak asasi manusia yaitu: peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia di suatu negara, dalam hal ini negara Indonesia. Berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, diakui bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah negara. Dalam konteks ini, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, melaksanakan dan memajukan hak asasi manusia, dimana tanggung jawab negara tercermin dalam Dokumen HAM tahun 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966 dan Konvensi Internasional. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) 1966

Adanya perjanjian hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia secara umum masih belum terlalu efektif dalam mengatasi pelanggaran diskriminasi berdasarkan asas kesetaraan. Bahkan menimbulkan tugas baru dengan syarat “masih banyak terjadi pelanggaran HAM di Indonesia”, sedangkan kasus-kasus yang diakui Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat belum terselesaikan dan penyidikan masih mandeg. Konsekuensinya, jaminan perlindungan hak atau kebebasan dasar manusia tidak sepenuhnya terpenuhi justru karena banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Paiai, Papua. Hambatan tersebut perlu ditinjau dalam aspek bahwa perspektif hak asasi manusia dari otoritas eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta lembaga swadaya masyarakat harus terintegrasi dan bersifat menyeluruh kedalam seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum, untuk menjamin kepastian hukum masyarakat, maka diperlukan pemerintah yang memiliki kompetensi untuk menjamin kepastian hukum sebagai instrumen konstitusi dan perjanjian luar negeri yang telah disahkan. Sebagai pihak dalam perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, Indonesia mengimplementasikan prakarsa dalam undang-undang dan peraturan nasional terkait hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD Tahun 1945, Yaitu UU 39 Tahun 1999 terkait HAM, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan UU No. 26 tahun 2000 terkait pengadilan HAM.

## Referensi

- Adolp, H. (2002). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, H. Z. A. (2014). *Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ananda. (2021). *Konvensi: Pengertian, Ciri, Jenis, Sifat, dan Contohnya*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/konvensi-adalah/>

- Bahar, S. (2002). *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Clapham, A. (2007). *Human rights: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Dicey, A. V. (2007). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution /*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dirjadjosisworo, S. (2002). *Pengadilan Hak Asasi Manusia (Cetakan I)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Efendi, A. M. (2004). Sosialisasi Nilai Nilai HAM dalam Masyarakat. *Makalah Bahan Kuliah*.
- Fakih, M., Wahid, A., & Sunardi. (2003). *Perang sebagai Pelanggaran HAM*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum, Unisma.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kusnardi, M., & Ibrohim, H. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Liutama, A., Lestari, E., Laowo, S. M., Wijaya, V., Yosefin, Handayani, E., & Aiviana. (2018). *Tantangan & Hambatan dalam Penegakan HAM di Indonesia*. Academia.  
[https://www.academia.edu/9113600/Tantangan\\_Hambatan\\_dalam\\_penegakan\\_HAM\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/9113600/Tantangan_Hambatan_dalam_penegakan_HAM_di_Indonesia)
- Manan, B. (2001). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Merryman, J. H. (1986). *The civil law tradition: An introduction to the legal systems of Europe and Latin America*. Stanford University Press.
- Ratna, D. (2016). *Apa Aja Sih Hambatan HAM di Indonesia?* Merdeka.com.  
<https://www.merdeka.com/pendidikan/apa-aja-sih-hambatan-ham-di-indonesia.html>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Roht-Arriaza, N. (1995). *The Pinochet Effect: Transnational Justice in the Age of Human Rights*. University of Pennsylvania Press.
- Smith, R. K. M., Høstmælingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Sudjana, E. (2005). *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Tanuredjo, B. (2007). *Kalender Politik Januari-Maret 2007: Sebuah Awal yang*

- Tak Menggembirakan*. Kontras. <https://kontras.org/2007/01/11/kalender-politik-januari-maret-2007-sebuah-awal-yang-tak-menggembirakan/>
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Widayati, S. (2021). *Hambatan Hambatan dan Tantangan dalam Penegakan HAM di Indonesia*. Bantuan Hukum. <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hambatan-hambatan-dan-tantangan-dalam-penegakan-ham-di-indonesia>
- Widodo, J., & Ummah, K. (2021). Keserasian Kovenan HAM Internasional dengan Kovenan HAM Nasional Indonesia. *An Nuur*, 11(2), 1–23.
- Wiranto. (2017). *Konsistensi Penegakan HAM di Indonesia*. //els.bappenas.go.id